



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Standar Nasional Indonesia asam sulfat pekat teknis telah mengalami perubahan dari SNI 0030:2011 menjadi SNI 30:2017, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia wajib produk asam sulfat pekat teknis;
- b. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan asam sulfat pekat teknis, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri asam sulfat pekat teknis, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia asam sulfat pekat teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis secara Wajib;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional

- Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Asam Sulfat Pekat Teknis adalah bahan kimia dengan rumus molekul  $H_2SO_4$ , berupa cairan pekat tidak berwarna sampai kekuning-kuningan, bersifat sangat higroskopis, korosif, oksidator kuat, dan mensulfonasi banyak senyawa organik, serta jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan panas yang tinggi.

2. Asam Sulfat Encer adalah Asam Sulfat Pekat Teknis dengan kadar sama dengan atau kurang dari 80% (delapan puluh persen).
3. Pelaku Usaha adalah produsen dan/atau importir produsen.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Asam Sulfat Pekat Teknis.
5. Importir Produsen adalah perusahaan yang melakukan impor Asam Sulfat Pekat Teknis yang digunakan untuk kepentingan produksinya sendiri dan/atau memproduksi Asam Sulfat Pekat Teknis.
6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Asam Sulfat Pekat Teknis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI.
7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan metode uji SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu.
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.

12. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
13. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan SNI.
14. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
15. Lembar Data Keselamatan/*Safety Data Sheet* yang selanjutnya disebut LDK/SDS adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia mengenai sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri kimia di Kementerian Perindustrian.
18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
19. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Asam Sulfat Pekat Teknis di Kementerian Perindustrian.
20. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

21. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

Produsen harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:

- a. peralatan *furnace/burner/combustion*;
- b. *SO<sub>2</sub> converter*; dan
- c. *absorption tower/acid condensation*; dan
- d. pengendali mutu.

### BAB II

#### LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

#### Pasal 3

- (1) Memberlakukan SNI 30:2017 secara wajib pada produk Asam Sulfat Pekat Teknis dengan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* 2807.00.00.
- (2) Pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi:
  - a. Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai:
    1. bahan baku industri pupuk;
    2. contoh uji penerbitan SPPT-SNI;
    3. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;

4. pro-analisis untuk keperluan laboratorium; atau
  5. barang contoh untuk pameran;
  - b. Asam Sulfat Pekat Teknis yang diproduksi sendiri dan digunakan sebagai:
    1. barang untuk keperluan ekspor; atau
    2. bahan baku produk turunan oleh 1 (satu) perusahaan dalam lokasi yang sama; atau
  - c. Asam Sulfat Encer.
- (2) Asam Sulfat Pekat Teknis yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai bahan baku industri pupuk dibuktikan dengan:
    1. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Asam Sulfat Pekat Teknis digunakan sebagai bahan baku industri pupuk; dan
    2. dokumen legalitas, berupa:
      - a) Izin Usaha Industri untuk jenis industri pupuk; dan/atau
      - b) Angka Pengenal Importir Produsen;
  - b. impor Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai contoh uji penerbitan SPPT-SNI dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh uji dan/atau label contoh uji;
  - c. impor Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai contoh uji penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga penelitian dan pengembangan;
  - d. impor Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai pro-analisis untuk keperluan laboratorium dibuktikan dengan Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat Hasil Uji (SHU)/*Certificate of Analysis* (CoA) dan LDK/SDS; atau



- e. impor Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai barang contoh untuk pameran dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara pameran atau dokumen peserta pameran.
- (3) Asam Sulfat Pekat Teknis yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Asam Sulfat Pekat Teknis yang diproduksi sendiri dan digunakan sebagai barang untuk keperluan ekspor dibuktikan dengan surat jalan, LDK/SDS, dan/atau surat perencanaan produksi; atau
  - b. Asam Sulfat Pekat Teknis yang diproduksi sendiri dan digunakan sebagai bahan baku produk turunan oleh 1 (satu) perusahaan dalam lokasi yang sama dibuktikan dengan produk turunan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan.
- (4) Asam Sulfat Encer yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dibuktikan dengan sertifikat hasil uji atau *Certificate of Analysis* (CoA) dan LDK/SDS dari Produsen.

#### Pasal 5

Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Asam Sulfat Pekat Teknis wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### BAB III

#### SERTIFIKASI PRODUK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI.



- (2) Dalam hal Asam Sulfat Pekat Teknis berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI.

#### Pasal 7

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui:

- a. sistem sertifikasi tipe 5; atau
- b. sistem sertifikasi tipe 1b.

#### Bagian Kedua

#### Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

#### Pasal 8

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 30:2017 dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha;
  - b. Izin Usaha Industri atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Asam Sulfat Pekat Teknis;
  - c. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - d. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan Perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Asam Sulfat Pekat Teknis sampai dengan penerbitan SPPT-SNI.
- (3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan

- b. izin usaha sejenis dengan ruang lingkup industri Asam Sulfat Pekat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,  
harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk Importir Produsen.
- (2) Legalitas Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. Angka Pengenal Importir Produsen atau Nomor Induk Berusaha;
  - c. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
  - d. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 30:2017.

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan SPPT-SNI

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 30:2017; dan
  - b. audit proses produksi sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Asam Sulfat Pekat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 30:2017 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
    2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
    3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap:
- a. surat pernyataan telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; atau
  - b. kepemilikan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015, dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara pengujian kesesuaian mutu dan pengambilan contoh Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 30:2017.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Asam Sulfat Pekat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 30:2017 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
    2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
    3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap:
- a. lot produksi paling banyak tiga puluh ribu ton; atau
  - b. pengapalan (*shipment*).
- (4) Pengambilan contoh terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri dilakukan di pabrik; dan
  - b. Asam Sulfat Pekat Teknis asal impor dilakukan di pelabuhan muat.
- (5) Terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis asal impor, selain pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pengujian kadar asam sulfat, kadar besi, dan kekeruhan oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri di pelabuhan bongkar.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 30:2017 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proses sertifikasi dan/atau

pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.

- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 30:2017 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

### Pasal 13

Produsen yang mengajukan permohonan SPPT-SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda wajib:

- a. memperoleh SPPT-SNI untuk setiap Asam Sulfat Pekat Teknis yang diproduksi pada masing-masing unit produksi;
- b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 di semua lokasi unit produksi; dan
- c. menerima penetapan LSPro mengenai lokasi unit produksi yang akan diaudit, berdasarkan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

### Pasal 14

- (1) Proses penerbitan SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro melalui rapat evaluasi.
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas:
  - a. laporan hasil uji kesesuaian mutu; dan
  - b. laporan hasil audit proses produksi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSPro menetapkan keputusan mengenai:

- a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
- b. penundaan penerbitan atau penundaan perpanjangan SPPT-SNI;
- c. penolakan penerbitan atau penolakan perpanjangan SPPT-SNI;
- d. pencabutan SPPT-SNI; atau
- e. perubahan SPPT-SNI terkait importir produsen, dan/atau merek.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama dan alamat Produsen;
  - b. nama penanggung jawab perusahaan;
  - c. alamat pabrik;
  - d. nomor dan judul SNI;
  - e. merek;
  - f. jenis produk; dan
  - g. masa berlaku SPPT-SNI.
- (2) Untuk Produsen luar negeri, selain pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mencantumkan nama dan alamat Importir Produsen yang dipasoknya.
- (3) LSPro menerbitkan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu.

#### Pasal 16

Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Importir Produsen.

#### Pasal 17

- (1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama

- 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melakukan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
  - (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

#### Pasal 18

- (1) SPPT-SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SPPT-SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berlaku sesuai dengan *lot* produksi atau setiap pengapalan (*shipment*).

#### Pasal 19

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk Asam Sulfat Pekat Teknis mengacu kepada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



## BAB IV PENANDAAN

### Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dalam setiap kemasan Asam Sulfat Pekat Teknis.
- (2) Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang tidak mudah hilang dan pada tempat yang mudah dibaca.

### Pasal 22

Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



nomor SNI  
kode LSPro

### Pasal 23

Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam setiap kemasan Asam Sulfat Pekat Teknis harus memuat informasi paling sedikit berupa:

- a. nama produk dan rumus Kimia;
- b. nama dan alamat Produsen;
- c. berat isi bersih;
- d. tanda bahaya (piktogram); dan
- e. petunjuk penanganan bahan.

### Pasal 24

- (1) Ketentuan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikecualikan terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis dalam bentuk curah.

- (2) Pengecualian ketentuan pembubuhan tanda SNI terhadap Asam Sulfat Pekat dalam bentuk curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi SPPT-SNI;
  - b. surat jalan;
  - c. lembar data keselamatan bahan; dan
  - d. sertifikat hasil uji.

## BAB V TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

### Pasal 25

- (1) Produsen di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Importir Produsen bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Asam Sulfat Pekat Teknis asal impor sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. identitas Pelaku Usaha;
  - b. kegunaan;
  - c. jenis dan spesifikasi produk;

- d. alamat gudang penyimpanan produk;
- e. bukti kesesuaian penerapan SNI 30:2017.
- f. kapasitas dan rencana produksi, bagi Produsen dalam negeri; dan
- g. volume dan negara asal impor, bagi Importir Produsen;

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

#### Pasal 28

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam rangka ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib.

#### Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. inventarisasi data; dan
- c. pembinaan teknis.

### Pasal 30

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerja sama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui:
  - a. monitoring dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang menerapkan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - b. analisis data dan evaluasi dampak ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
  - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengawasan di pabrik; dan
- b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

#### Pasal 32

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam rangka ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara Wajib.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan di Pabrik

#### Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan
  - b. pelaksanaan uji petik.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:
  - a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu:
    1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya atau Nomor Induk Berusaha; dan
    2. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan.
  - b. dokumen kesesuaian mutu terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib, berupa SPPT-SNI, laporan hasil uji, dan/atau sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:

- a. pemeriksaan fisik Asam Sulfat Pekat Teknis; dan/atau
- b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 34

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 3

#### Pengawasan di Pasar

#### Pasal 35

- (1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas Pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan di pasar terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
  - b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. SPPT-SNI; dan/atau
  - b. dokumen pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan fisik; dan/atau
  - b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

#### Pasal 39

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan yang terdiri atas:

- a. surat pemberitahuan pelaksanaan Pengawasan kepada Pelaku Usaha, sesuai dengan Formulir 1;
  - b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2;
  - c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
  - d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4;
  - e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;
  - f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6;
  - g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan
  - h. surat pengantar Direktorat Pembina Industri ke Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4

#### Laporan Hasil Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau Pengawasan di pasar.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
  - b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik;
  - c. identitas Importir Produsen, terhadap Pengawasan di pasar;
  - d. jenis, spesifikasi, dan nomor pos tarif/HS *code*; dan
  - e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib.

- (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 41

Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

### BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 13 huruf a dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 45

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
  - a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Produsen; dan
  - b. penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pelaku Usaha.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. ketaatan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha; atau
  - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 47

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 17 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 48

- (1) Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan diproses kembali/dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan.
- (3) Asam Sulfat Pekat Teknis asal impor yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.
- (4) Asam Sulfat Pekat Teknis asal impor yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir Produsen yang bersangkutan.
- (5) Tata cara penarikan, proses kembali dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Asam Sulfat Pekat Teknis yang telah diproduksi dan beredar sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih dapat beredar paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50

SPPT-SNI yang telah berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI.

Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 531);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1781); dan
- d. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1781);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 587

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA ASAM SULFAT SECARA  
WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT  
PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, survailen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI 30:2017, Asam Sulfat Pekat Teknis secara wajib.

B. ACUAN NORMATIF

1. Standar Produk yang diacu

No	Jenis	Pos Tarif/HS	SNI
1	Asam Sulfat Pekat Teknis	2807.00.00	30:2017

2. Regulasi Teknis yang diacu:

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib.

C. DEFINISI

Asam Sulfat Pekat Teknis adalah bahan kimia dengan rumus  $H_2SO_4$ , berupa cairan pekat tidak berwarna sampai kekuningan kuning, bersifat sangat higroskopis, korosif, oksidator kuat, dan mensulfonasi banyak senyawa organik, serta jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan panas yang tinggi.

D.TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 atau tipe 1b.

**1. Sistem Sertifikasi Tipe 5**

Penerbitan SPPT-SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
TAHAP I : SELEKSI			
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI
1.	Permohonan	<div>1) Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai Prosedur LSPro.</div> <div>2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI dilengkapi dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015, diagram alir proses produksi.</div> <div>3) Dokumen legal produsen antara lain:<div>a. salinan akta pendirian perusahaan</div><div>b. salinan Izin Usaha Industri</div><div>c. Surat tanda daftar merek atau salinan sertifikat merek dan/atau</div></div>	<div>1) Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai Prosedur LSPro.</div> <div>2) Permohonan penerbitan SPPT-NI dilengkapi dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia.</div> <div>3) Dokumen legal produsen antara lain:<div>a. salinan akta pendirian perusahaan atau akte sejenis dan terjemahannya</div></div>

		<p>perjanjian lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d. Salinan NPWP produsen;</p> <p>e. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI per merek;</p> <p>f. Salinan sertifikat ISO 9001:2015 atau Surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015</p> <p>4) Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:</p> <p>a. Daftar peralatan utama produksi</p> <p>b. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir</p> <p>c. Salinan laporan hasil uji/ sertifikat</p>	<p>dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>b. salinan Surat Izin Usaha Industri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.</p> <p>c. Salinan sertifikat ISO 9001:2015 atau Surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015</p>
		<p>4) Dokumen legal importir antara lain:</p> <p>a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p> <p>b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;</p> <p>c. Angka Pengenal</p>	

		<p>hasil uji produk di pabrik atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)</p> <p>d. Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT-SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)</p> <p>Keterangan:</p> <p>LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.</p>	<p>Importir Produsen;</p> <p>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri sebagai perwakilan perusahaan; dan</p> <p>f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI;</p> <p>g. Surat tanda daftar merek atau fotokopi sertifikat merek dan/atau perjanjian lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Asasi Manusia;</p> <p>5) Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:</p> <p>a. Daftar peralatan utama produksi;</p> <p>b. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</p> <p>c. Salinan laporan hasil uji/ sertifikat hasil uji produk di pabrik atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA);</p> <p>d. Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT-SNI diterbitkan</p>
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Menerapkan SNI ISO 9001:2015	Menerapkan SNI ISO 9001:2015
3.	Durasi audit tahap 2	minimal 4 (empat) <i>mandays</i> (tidak termasuk pengambilan contoh)	minimal 6 (enam) <i>mandays</i> (tidak termasuk pengambilan contoh)
4.	Laboratoriu	Laboratorium yang diakreditasi KAN dan ditunjuk	

	m Penguji yang digunakan	oleh Menteri Perindustrian dengan ruang lingkup SNI Asam Sulfat Pekat Teknis.  Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak.	
TAHAP II: DETERMINASI			
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	1) Daftar Informasi Terdokumentasi  2) Fasilitas Proses Produksi Fasilitas proses produksi meliputi peralatan produksi dan <i>quality control</i> yang dimiliki oleh produsen dan harus diverifikasi oleh auditor. Produsen minimal memiliki peralatan <i>furnace/ burner/ combustion, SO<sub>2</sub> converter, dan absorption tower/ acid condensation.</i>	1) Daftar Informasi Terdokumentasi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah  2) Fasilitas Proses Produksi Fasilitas proses produksi meliputi peralatan produksi dan <i>quality control</i> yang dimiliki oleh produsen dan harus diverifikasi oleh auditor. Produsen minimal memiliki



			peralatan <i>furnace/ burner/ combustion,</i> <i>SO<sub>2</sub> converter,</i> dan <i>absorption tower/ acid condensation.</i>
2.	<p>a. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)</p> <p>b. Lingkup yang diaudit</p>	<p>1) Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>).</p> <p>2) Petugas Pengambil Contoh (PPC) menyiapkan Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang diketahui oleh Ketua tim audit;</p> <p>3) Minimal 1 orang dari tim audit memiliki kompetensi proses produksi Asam Sulfat Pekat Teknis. Jika Auditor tidak memiliki kompetensi tersebut maka harus menggunakan Tenaga Ahli.</p> <p>1) Audit SMM Pada saat sertifikasi awal/ resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen.</p> <p>2) Asesmen proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <p>a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;</p>	

		<p>b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p> <p>c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>d. Pengendalian proses produksi Asam Sulfat Pekat Teknis</p> <p>e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</p>
3.	Kategori ketidak-sesuaian	<p>1) Mayor apabila: berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau;</p> <p>2) Minor apabila: terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p>
4.	Pengambilan Contoh	<p>1) PPC menyiapkan Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang diketahui oleh Ketua tim audit;</p> <p>2) Dokumen acuan yang dipakai pada saat pengambilan contoh meliputi: Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label contoh.</p> <p>3) Ketentuan pengambilan contoh dan jumlah contoh dalam rangka sertifikasi awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai dengan <b>“Huruf E Ketentuan Contoh Uji”</b> dalam Skema Sertifikasi ini.</p>
5.	Ketentuan	Sesuai dengan SNI 30:2017

	Pengujian																																																																							
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu untuk setiap parameter uji SNI.																																																																						
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN																																																																								
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<div>1) Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Proses Produksi Asam Sulfat Pekat Teknis.</div> <div>2) Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</div> <div>3) Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</div> <div>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tinjauan Teknis SPPT SNI.</div> <div>5) Ketentuan untuk hasil uji:<div>a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dapat dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter;</div></div>																																																																						
<table><tr><th>NO</th><th>KRITERIA Uji</th><th>SATUAN</th><th>PERSYA RATAN</th><th>CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP</th><th>CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG</th><th>KRITERIA UNTUK Uji ULANG</th></tr><tr><td>1.</td><td>Asam Sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</td><td>Fraksi Massa, %</td><td>Min. 98,2</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kekeruhan</td><td>NTU</td><td>Maks. 60</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bahan tidak menguap</td><td>Fraksi Massa, %</td><td>Maks. 0,02</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji (NO 1 s/d 10)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Klorida (Cl)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 5</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Klorida (Cl)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Besi (Fe)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 40</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Besi (Fe)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Timbal (Pb)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 9</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Timbal (Pb)</td></tr><tr><td>7.</td><td>Arsen (As)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 0,2</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Arsen (As)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Tembaga (Cu)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 1</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Tembaga (Cu)</td></tr><tr><td>9.</td><td>Selenium</td><td>mg/kg</td><td>Maks.</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji</td></tr></table>			NO	KRITERIA Uji	SATUAN	PERSYA RATAN	CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP	CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK Uji ULANG	1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Fraksi Massa, %	Min. 98,2	-	√	Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)	2.	Kekeruhan	NTU	Maks. 60	-	√	Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)	3.	Bahan tidak menguap	Fraksi Massa, %	Maks. 0,02	-	√	Seluruh Kriteria Uji (NO 1 s/d 10)	4.	Klorida (Cl)	mg/kg	Maks. 5	√	-	Hanya uji Klorida (Cl)	5.	Besi (Fe)	mg/kg	Maks. 40	√	-	Hanya uji Besi (Fe)	6.	Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 9	√	-	Hanya uji Timbal (Pb)	7.	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 0,2	√	-	Hanya uji Arsen (As)	8.	Tembaga (Cu)	mg/kg	Maks. 1	√	-	Hanya uji Tembaga (Cu)	9.	Selenium	mg/kg	Maks.	√	-	Hanya uji
NO	KRITERIA Uji	SATUAN	PERSYA RATAN	CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP	CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK Uji ULANG																																																																		
1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Fraksi Massa, %	Min. 98,2	-	√	Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)																																																																		
2.	Kekeruhan	NTU	Maks. 60	-	√	Seluruh Kriteria Uji (No 1 s/d 10)																																																																		
3.	Bahan tidak menguap	Fraksi Massa, %	Maks. 0,02	-	√	Seluruh Kriteria Uji (NO 1 s/d 10)																																																																		
4.	Klorida (Cl)	mg/kg	Maks. 5	√	-	Hanya uji Klorida (Cl)																																																																		
5.	Besi (Fe)	mg/kg	Maks. 40	√	-	Hanya uji Besi (Fe)																																																																		
6.	Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 9	√	-	Hanya uji Timbal (Pb)																																																																		
7.	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 0,2	√	-	Hanya uji Arsen (As)																																																																		
8.	Tembaga (Cu)	mg/kg	Maks. 1	√	-	Hanya uji Tembaga (Cu)																																																																		
9.	Selenium	mg/kg	Maks.	√	-	Hanya uji																																																																		

		<table><tr><td></td><td>(Se)</td><td></td><td>0,5</td><td></td><td></td><td>Selenium (Se)</td></tr><tr><td>10.</td><td>Seng (Zn)</td><td>mg/kg</td><td>Maks. 2</td><td>√</td><td>-</td><td>Hanya uji Seng (Zn)</td></tr></table>		(Se)		0,5			Selenium (Se)	10.	Seng (Zn)	mg/kg	Maks. 2	√	-	Hanya uji Seng (Zn)
	(Se)		0,5			Selenium (Se)										
10.	Seng (Zn)	mg/kg	Maks. 2	√	-	Hanya uji Seng (Zn)										
		<p>b. jika hasil uji ulang (sesuai butir a) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka sertifikat tidak diterbitkan.</p>														
2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Tinjauan Teknis SPPT SNI	Sesuai Prosedur LSPro.														
TAHAP IV: LISENSI																
1.	Penerbitan SPPT-SNI	<p>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian</p> <p>2) Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun;</p> <p>3) SPPT-SNI SNI Asam Sulfat Pekat Teknis mencantumkan informasi paling sedikit:</p> <p>a. nama dan alamat produsen;</p> <p>b. penanggungjawab produk;</p> <p>c. nomor dan judul SNI;</p> <p>d. merek produk;</p> <p>e. regulasi/ skema sertifikasi SNI Asam Sulfat Pekat Teknis;</p> <p>4) SPPT-SNI untuk 1 (satu) produsen hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.</p> <p>5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya diperbolehkan mencantumkan 1 (satu) importir.</p> <p>6) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat dicantumkan lebih dari satu merek.</p> <p>7) 1 (satu) merek hanya diperbolehkan 1 (satu) SPPT-SNI.</p> <p>8) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi</p>														

		Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan dalam negeri atau perwakilan di Indonesia untuk produk berasal dari impor.
<b>TAHAP V: SURVAILEN</b>		
I.	Durasi Audit	<p>1. Untuk produsen dalam negeri:</p> <p>Minimal 2 (dua) <i>mandays</i> (tidak termasuk pengambilan contoh).</p> <p>2. Untuk produsen luar negeri:</p> <p>4 (empat) <i>mandays</i> untuk produsen luar negeri (tidak termasuk pengambilan contoh).</p>
2.	Lingkup yang diaudit	<p>1) Audit SMM</p> <p>Dilakukan pada elemen-elemen kritis.</p> <p>2) Asesmen proses produksi:</p> <p>Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;</li> <li>b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</li> <li>c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</li> <li>d. Pengendalian proses produksi Asam Sulfat Pekat Teknis;</li> <li>e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</li> </ul>
3.	Kategori ketidaksesua	<p>1) Mayor apabila:</p> <p>berhubungan langsung dengan mutu produk</p>

	ian	<p>dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau;</p> <p>2) Minor apabila: terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p>
4.	Pengambilan Contoh	<p>1) PPC menyiapkan Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang diketahui oleh Ketua tim audit;</p> <p>2) Dokumen acuan yang dipakai pada saat pengambilan contoh meliputi: Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label contoh.</p> <p>3) Ketentuan pengambilan contoh dan jumlah contoh dalam rangka sertifikasi awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai dengan <b>“Huruf E Ketentuan Contoh Uji”</b> dalam Skema Sertifikasi ini.</p>
5.	Ketentuan Pengujian	Sesuai SNI 30:2017
6.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi Proses Produksi Jenis Asam Sulfat Pekat Teknis yang dimohonkan SPPT-SNI</p> <p>2) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit</p> <p>3) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tinjauan Teknis SPPT SNI.</p> <p>6) Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Proses Produksi Asam Sulfat Pekat</p>

		<p>Teknis.</p> <p>7) Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>8) Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</p> <p>9) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tinjauan Teknis SPPT SNI.</p> <p>Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang. Pengujian ulang dilakukan sesuai matriks berikut:</p> <table><tr><th>NO</th><th>KRITERIA UJI</th><th>CONTOH UJI ULANG DARI ARSIP</th><th>CONTOH UJI ULANG DARI SAMPLING ULANG</th><th>KRITERIA UNTUK UJI ULANG</th></tr><tr><td>1.</td><td>Asam Sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kekeruhan</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bahan tidak menguap</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>4.</td><td>Klorida (Cl)</td><td>√</td><td>-</td><td>Klorida (Cl)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Besi (Fe)</td><td>√</td><td>-</td><td>Besi (Fe)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Timbal (Pb)</td><td>√</td><td>-</td><td>Timbal (Pb)</td></tr><tr><td>7.</td><td>Arsen (As)</td><td>√</td><td>-</td><td>Arsen (As)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Tembaga (Cu)</td><td>√</td><td>-</td><td>Tembaga (Cu)</td></tr><tr><td>9.</td><td>Selenium (Se)</td><td>√</td><td>-</td><td>Selenium (Se)</td></tr><tr><td>10.</td><td>Seng (Zn)</td><td>√</td><td>-</td><td>Seng (Zn)</td></tr></table> <p>b. jika hasil uji dinyatakan tidak memenuhi syarat mutu, maka SPPT SNI ditangguhkan untuk sementara. SPPT SNI akan dihidupkan kembali apabila hasil dari uji ulang dinyatakan memenuhi syarat mutu.</p> <p>c. jika hasil uji ulang (sesuai butir a) tidak memenuhi syarat mutu, maka sertifikat dicabut.</p>	NO	KRITERIA UJI	CONTOH UJI ULANG DARI ARSIP	CONTOH UJI ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK UJI ULANG	1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	-	√	Seluruh Kriteria Uji	2.	Kekeruhan	-	√	Seluruh Kriteria Uji	3.	Bahan tidak menguap	-	√	Seluruh Kriteria Uji	4.	Klorida (Cl)	√	-	Klorida (Cl)	5.	Besi (Fe)	√	-	Besi (Fe)	6.	Timbal (Pb)	√	-	Timbal (Pb)	7.	Arsen (As)	√	-	Arsen (As)	8.	Tembaga (Cu)	√	-	Tembaga (Cu)	9.	Selenium (Se)	√	-	Selenium (Se)	10.	Seng (Zn)	√	-	Seng (Zn)
NO	KRITERIA UJI	CONTOH UJI ULANG DARI ARSIP	CONTOH UJI ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK UJI ULANG																																																					
1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																																					
2.	Kekeruhan	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																																					
3.	Bahan tidak menguap	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																																					
4.	Klorida (Cl)	√	-	Klorida (Cl)																																																					
5.	Besi (Fe)	√	-	Besi (Fe)																																																					
6.	Timbal (Pb)	√	-	Timbal (Pb)																																																					
7.	Arsen (As)	√	-	Arsen (As)																																																					
8.	Tembaga (Cu)	√	-	Tembaga (Cu)																																																					
9.	Selenium (Se)	√	-	Selenium (Se)																																																					
10.	Seng (Zn)	√	-	Seng (Zn)																																																					
6.	Keputusan	Sesuai Prosedur LSPro.																																																							

	Surveilan melalui Tinjauan Teknis SPPT SNI	
--	--------------------------------------------------------	--

2. Sistem Sertifikasi Tipe 1b

Penerbitan SPPT-SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
TAHAP I : SELEKSI			
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI (IMPOR)
1.	Permohonan	<div>1) Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai Prosedur LSPro.</div> <div>2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI dilengkapi dengan melampirkan dokumen legal perusahaan.</div> <div>3) Dokumen legal perusahaan antara lain:<div>a. akta pendirian perusahaan.</div><div>b. salinan Izin Usaha Industri atau izin sejenis.</div><div>c. Surat tanda daftar merek atau salinan sertifikat merek</div></div>	<div>1) Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai Prosedur LSPro.</div> <div>2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI dilengkapi dengan melampirkan dokumen legal perusahaan.</div> <div>3) Dokumen legal perusahaan antara lain:<div>a. akta pendirian perusahaan atau akte sejenis dari penganggu jawab produk di Indonesia.</div></div>



		<p>dan/atau perjanjian lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d. Fotokopi NPWP produsen atau perusahaan;</p> <p>e. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada produk dan/ atau kemasan.</p>	<p>b. Akte pendirian produsen asam sulfat pekat teknis yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>c. salinan Izin Usaha Industri atau izin sejenis dari penanggung jawab produk di Indonesia.</p> <p>d. salinan Izin Usaha Industri atau izin sejenis dari produsen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah</p> <p>e. Surat tanda daftar merek atau salinan sertifikat merek dan/atau perjanjian lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>f. Surat pernyataan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>bahwa pemohon bertanggungjawab penuh terhadap merek yang diajukan;</p> <p>g. Fotokopi NPWP penanggung jawab;</p> <p>h. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);</p> <p>i. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>Keterangan:  LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada produk dan/ atau kemasan.</p>
2.	Evaluasi awal	<p>1) Dilakukan tinjauan permohonan oleh LSPro, apakah telah sesuai dengan permohonan sertifikasi produk atau tidak.</p> <p>2) Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima.</p> <p>3) Penugasan PPC oleh LSPro</p>	

3.	Pengambilan Contoh	<p>1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh.</p> <p>2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>3) Ketentuan pengambilan contoh:</p> <p>a. untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi untuk Setiap <i>lot/batch</i> produksi.</p> <p>b. untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi yang akan diekspor pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>) di negara asal impor/pelabuhan muat/ lini produksi/gudang penyimpanan sebelum barang diekspor.</p> <p>4) Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi lebih lanjut diatur sesuai dengan “<b>Huruf E Ketentuan Contoh Uji</b>” dalam Skema Sertifikasi</p>	

		ini.																																				
TAHAP II: DETERMINASI																																						
1.	Ketentuan Pengujian	sesuai dengan SNI 30:2017.																																				
2.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu untuk setiap parameter uji SNI.																																				
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN																																						
1.	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji	<div>1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi produk Asam Sulfat Pekat Teknis yang dimohonkan.</div> <div>2) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</div> <div>3) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis SPPT SNI.</div> <div>4) Ketentuan untuk hasil uji:<div>a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dapat dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter;</div></div>																																				
		<table><tr><th>NO</th><th>KRITERIA Uji</th><th>CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP</th><th>CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG</th><th>KRITERIA UNTUK Uji ULANG</th></tr><tr><td>1.</td><td>Asam Sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kekeruhan</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bahan tidak menguap</td><td>-</td><td>√</td><td>Seluruh Kriteria Uji</td></tr><tr><td>4.</td><td>Klorida (Cl)</td><td>√</td><td>-</td><td>Klorida (Cl)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Besi (Fe)</td><td>√</td><td>-</td><td>Besi (Fe)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Timbal (Pb)</td><td>√</td><td>-</td><td>Timbal (Pb)</td></tr></table>	NO	KRITERIA Uji	CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP	CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK Uji ULANG	1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	-	√	Seluruh Kriteria Uji	2.	Kekeruhan	-	√	Seluruh Kriteria Uji	3.	Bahan tidak menguap	-	√	Seluruh Kriteria Uji	4.	Klorida (Cl)	√	-	Klorida (Cl)	5.	Besi (Fe)	√	-	Besi (Fe)	6.	Timbal (Pb)	√	-	Timbal (Pb)	
NO	KRITERIA Uji	CONTOH Uji ULANG DARI ARSIP	CONTOH Uji ULANG DARI SAMPLING ULANG	KRITERIA UNTUK Uji ULANG																																		
1.	Asam Sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																		
2.	Kekeruhan	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																		
3.	Bahan tidak menguap	-	√	Seluruh Kriteria Uji																																		
4.	Klorida (Cl)	√	-	Klorida (Cl)																																		
5.	Besi (Fe)	√	-	Besi (Fe)																																		
6.	Timbal (Pb)	√	-	Timbal (Pb)																																		

		<table><tr><td>7.</td><td>Arsen (As)</td><td>√</td><td>-</td><td>Arsen (As)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Tembaga (Cu)</td><td>√</td><td>-</td><td>Tembaga (Cu)</td></tr><tr><td>9.</td><td>Selenium (Se)</td><td>√</td><td>-</td><td>Selenium (Se)</td></tr><tr><td>10.</td><td>Seng (Zn)</td><td>√</td><td>-</td><td>Seng (Zn)</td></tr></table> <p>b. jika hasil uji ulang (sesuai butir a) tidak memenuhi syarat mutu, maka sertifikat tidak diterbitkan,</p>	7.	Arsen (As)	√	-	Arsen (As)	8.	Tembaga (Cu)	√	-	Tembaga (Cu)	9.	Selenium (Se)	√	-	Selenium (Se)	10.	Seng (Zn)	√	-	Seng (Zn)
7.	Arsen (As)	√	-	Arsen (As)																		
8.	Tembaga (Cu)	√	-	Tembaga (Cu)																		
9.	Selenium (Se)	√	-	Selenium (Se)																		
10.	Seng (Zn)	√	-	Seng (Zn)																		
2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis Tinjauan SPPT SNI.	Sesuai Prosedur LSPro.																				
TAHAP IV: LISENSI																						
1.	Penerbitan SPPT-SNI	<p>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian</p> <p>2) Masa berlaku SPPT SNI adalah:</p> <p>a. untuk produksi dalam negeri, SPPT SNI berlaku untuk setiap produksi 30.000 ton.</p> <p>b. untuk produk impor, SPPT SNI berlaku untuk jumlah produk setiap 30.000 ton pada setiap pengapalan (shipment) di negara asal impor pelabuhan asal sebelum barang diekspor.</p> <p>3) SPPT-SNI SNI Asam Sulfat Pekat Teknis untuk produsen dalam negeri mencantumkan</p>																				

		<p>informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama dan alamat produsen;</li><li>b. nama dan alamat penanggungjawab produk di Indonesia;</li><li>c. nomor dan judul SNI;</li><li>d. merek produk;</li><li>e. regulasi/ skema sertifikasi SNI Asam Sulfat Pekat Teknis;</li><li>f. jumlah produk yang disertifikasi;</li><li>g. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (<i>invoice</i>/BL) (untuk produk impor);</li><li>h. Tanggal produksi (untuk produk dalam negeri)</li></ul> <p>4) SPPT-SNI untuk 1 (satu) produsen hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.</p> <p>5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya diperbolehkan mencantumkan 1 (satu) importir/ perusahaan perwakilan.</p> <p>6) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat dicantumkan lebih dari satu merek.</p> <p>7) 1 (satu) merek hanya diperbolehkan dalam 1 (satu) SPPT-SNI.</p> <p>8) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan dalam negeri atau perwakilan di Indonesia untuk produk berasal dari impor.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**E. KETENTUAN CONTOH UJI**

Untuk produk dalam bentuk cairan sesuai SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat.


- 1 Ambil contoh bahan/produk dari tanki penyimpanan atau dari hasil proses produksi sesuai dengan kebutuhan/hingga mencapai ± 4 s/d ± 5 liter.
- 2 Tempatkan bahan/produk yang diambil dalam wadah berbahan gelas atau plastik khusus dan dibagi menjadi 3 bagian, dengan perincian 2 bagian masing-masing 1 (satu) liter untuk laboratorium uji dan 1 bagian lainnya 1 (satu) liter untuk arsip perusahaan.

- 3 Masing-masing bagian disegel, diberi label contoh uji dan identitas, untuk diberikan kepada perusahaan (arsip) dan dibawa PPC sebagai contoh uji untuk diserahkan ke laboratorium penguji.

## **F. PENANDAAN**

### **Keterangan:**

Ketentuan penandaan SNI pada Asam Sulfat Pekat Teknis sebagaimana butir a disesuaikan dengan kemasan sebagai berikut: (sesuai Perka BSN No.2 Tahun 2017)



**Kode lembaga sertifikasi produk**

**TITIK KRITIS (CRITICAL POINT) PENGENDALIAN MUTU DAN PROSES  
PRODUKSI ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS**


No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
<b>I</b>	<b>Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material)</b>				
	1. Pemasok bahan baku	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2. Bahan baku/ material	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
<b>II</b>	<b>Pemeriksaan Proses Produksi</b>				
	1. Umpan / Pencairan belerang	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2. Pembakaran belerang/pe mbentukan gas SO <sub>2</sub>	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai standar Perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	3. Konversi SO <sub>2</sub> menjadi SO <sub>3</sub>	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai standar Perusahaan		
	4. Penyerapan/ kondensasi gas SO <sub>3</sub> menjadi produk asam sulfat pekat teknis	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai standar Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia



III	Pengendalian Mutu				
	1. Kadar H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2. Kekeruhan	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	3. Pengujian Bahan tidak menguap	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	4. Pengujian Klorida	Pengujian laboratorium internal/ eksternal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	5. Pengujian logam	Pengujian laboratorium internal / eksternal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	6. Bukti kalibrasi	Laboratorium internal atau eksternal	Sesuai SOP perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	7. Penanganan produk tidak sesuai	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA ASAM SULFAT SECARA  
WAJIB

1. Formulir 1 : Surat Pemberitahuan Pengawasan
2. Formulir 2 : Surat Tugas Pengawasan
3. Formulir 3 : Label Contoh Uji
4. Formulir 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh Uji
5. Formulir 5 : Data Hasil Pengawasan
6. Formulir 6 : Berita Acara Pengawasan
7. Formulir 7 : Daftar Hadir
8. Formulir 8 : Surat Pengantar ke Laboratorium

Formulir 1

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Nomor : /IKFT.2/ /20..... Jakarta, .....20.....  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Pemberitahuan  
Pembinaan dan  
Pengawasan  
Pemberlakuan SNI  
Asam Sulfat Secara  
Wajib

Yth.  
Direktur PT ...  
di -  
.....

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Asam Sulfat Secara Wajib, bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Industri Kimia Hulu akan melakukan pemeriksaan pada perusahaan Saudara/i yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal ... . Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi:

1. Aspek legalitas yaitu dokumen perizinan (IUI/TDI), SPPT-SNI Asam Sulfat, Sertifikat ata Tanda Daftar Merek, dan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
2. Fasilitas produksi dan pengendalian mutu;
3. Kesesuaian produk terhadap syarat mutu SNI Asam Sulfat

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar Saudara/i menyiapkan materi pemeriksaan, mendampingi pemeriksa, dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Terlampir disampaikan Surat Tugas Tim Pengawas dari Direktorat Industri Kimia Hulu yang akan melaksanakan pengawasan ke perusahaan Saudara/i.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Industri Kimia Hulu,

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal IKFT;
2. Kepala Dinas Perindustrian Setempat;
3. Peringgal.

Formulir 2

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

SURAT TUGAS PENGAWASAN SNI WAJIB

NOMOR:

Dalam rangka pengawasan pemberlakuan SNI Asam Sulfat Secara Wajib, bersama ini Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian menugaskan:

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Petugas Pengawas Industri
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Petugas Pengawas Industri
3. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Petugas Pengawas Industri

- untuk : a. melakukan pengawasan pemberlakuan SNI Asam Sulfat pada perusahaan:  
Nama :  
Alamat :  
No. Telp :  
Fax :  
b. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 20.....  
a.n DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Direktur Industri Kimia Hulu,

.....

Formulir 3
------------

LABEL CONTOH UJI

Kode Contoh : (Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh)

Pengambilan Contoh :  
Produk

Nomor SNI :

Varian Produk :

Kemasan/Berat  
jumlah contoh :

Tanggal pengambilan :  
contoh

Lokasi pengambilan :  
contoh

Petugas Pengambil Contoh  
(tanda tangan dan nama jelas)

(nama jelas)  
NIP.

.....

Formulir 4

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Nomor

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Nomor ... tanggal ..., telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Produk : .....  
Varian : .....  
Merek : .....  
Lokasi Pengambilan : .....  
Contoh : .....  
Nomor Kode : .....  
Produksi/Stok : .....  
Jumlah Contoh : .....  
( diuraikan dalam lembaran tambahan)

Contoh tersebut dikemas, kemudian akan diserahkan oleh PPSI kepada Laboratorium Penguji ...., untuk diuji sesuai ketentuan pemberlakuan SNI Asam Sulfat secara wajib.

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Uji ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,  
Nama Perusahaan ....

Petugas Pengambil Contoh

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Tanda Tangan dan Nama Jelas

( Nama Jelas )  
Jabatan

( Nama Jelas )  
NIP:

Formulir 5

DATA HASIL PENGAWASAN SNI WAJIB

I. DATA PETUGAS

1. Nomor/Tanggal Surat Pengawasan : .....  
2. Nama PPSP/PPSI : .....  
- Nama : ..... - NIP : .....  
- Nama : ..... - NIP : .....  
- Nama : ..... - NIP : .....  
3. Tanggal Pelaksanaan Pengawasan : .....  
4. Nomor SNI : .....  
5. Judul SNI : Asam Sulfat

II. DATA PERUSAHAAN

1. Nama : .....  
2. Nama Penanggung Jawab : .....  
3. Izin Usaha : .....  
Industri/Perluasan Nomor : ..... Tanggal : .....  
Instansi Penerbit : .....  
4. Alamat : .....  
a. Kantor : .....  
Kode Pos : .....  
No Telp/Fax : .....  
b. Pabrik : .....  
Kode Pos : .....  
No Telp/Fax : .....  
5. Penanggung Jawab Produksi : .....  
6. Status Perusahaan : .....  
7. Struktur Organisasi : (terlampir)  
8. Jumlah Tenaga Kerja : ..... orang  
9. Kapasitas Terpasang dan Realisasi Produksi : .....

Jenis	Kapasitas	Realisasi Produksi		
		20..	20..	20..
As. Sulfat				

III ASPEK LEGALITAS SPPT-SNI

AS. SULFAT

1. SPPT-SNI AS. SULFAT : .....  
- Nomor : .....  
- Masa Berlaku : .....  
- Nomor dan Judul SNI : .....  
- Merek : .....  
- Jenis/Tipe : .....  
- Merek Dagang : .....  
2. LSPro Penerbit SPPT-SNI AS.SULFAT : .....  
- Nama : .....

- Alamat : .....
- Pelaksanaan Pengawasan Terakhir : .....
- Hasil Pengawasan : ☐ Mengetahui  
☐ Tidak Mengetahui

3. Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan perusahaan  
☐ Ya ☐ Tidak

- Standar SMM yang diterapkan \*)
- a. Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; atau
  - b. Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015:
    - Nomor Sertifikat : .....
    - LSSM Penerbit : .....

IV LABEL

Meliputi Kelengkapan :

	Ada	Tidak
Nama Produk		
Merek yang terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual		
Nama Produsen		
Alamat Produsen		
Nomor Registrasi Produk (NRP), untuk produsen dalam negeri; atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB), untuk produsen luar negeri		
Nomor dan Tanda SNI		
Kode LSPro		

V. HAL UMUM PENERAPAN SNI TERKAIT DENGAN SMM

- 1. Adakah *quality manual* atau sejenis di perusahaan?
  - Ya
  - Tidak
- 2. Adakah perusahaan meninjau *quality manual* tersebut?
  - Ya
  - Tidak
- 3. Apakah perusahaan membuat aturan untuk mengontrol proses penting?
  - Ya
  - Tidak
- 4. Apakah perusahaan menentukan metode pengendalian dokumen dan catatan?
  - Ya
  - Tidak
- 5. Apakah perusahaan menentukan metode penyimpanan, perbaikan/revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi, dll?
  - Ya



- Tidak
- 6. Apakah perusahaan menyimpan dokumen/drawing sehingga mudah dirawat?
  - Ya
  - Tidak
- 7. Apakah ada kebijakan perusahaan?
  - Ya
  - Tidak
- 8. Adakah struktur organisasi perusahaan dan job deskripsinya?  
Apakah tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan secara jelas?
  - Ya
  - Tidak
- 9. Apakah ada penunjukkan petugas yang bertanggung jawab terhadap *Quality Assurance*?
  - Ya
  - Tidak
- 10. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang pencapaian kualitas di dalam suatu *Quality Meeting*?
  - Ya
  - Tidak
- 11. Apakah ada pertemuan untuk membahas peningkatan *Quality System*?
  - Ya
  - Tidak
- 12. Apakah ada pelatihan yang berkenaan dengan aspek Quality yang telah ditetapkan secara sistematis dalam produksi?
  - Ya
  - Tidak
- 13. Apakah perusahaan menyimpan record (data/arsip) tentang pelatihan?
  - Ya
  - Tidak
- 14. Apakah perusahaan menentukan klasifikasi operator berdasarkan *skill* yang dibutuhkan?
  - Ya
  - Tidak
- 15. Apakah perusahaan memperjelas kondisi pemeliharaan tentang alat/peralatan dalam buku riwayat pemelihara peralatan?
  - Ya
  - Tidak
- 16. Adakah aturan bagaimana sistem peninjauan atau keputusan persetujuan untuk planning model baru?
  - Ya
  - Tidak
- 17. Apakah perusahaan menjelaskan di dalam suatu prosedur untuk memenuhi permintaan spesifikasi dan ditentukan petugas yang berwenang untuk bertanggung jawab?
  - Ya
  - Tidak
- 18. Apakah perusahaan mempunyai metode dan kriteria untuk mengevaluasi dan memilih sub kontrak?
  - Ya
  - Tidak
- 19. Apakah ada pemeriksaan produk dari sub kontraktor?

- Ya
  - Tidak
20. Apakah perusahaan menentukan dengan jelas tentang peralatan, metode kerja, kondisi proses, alat ukur, dll, untuk memastikan kualitas pada step persiapan produksi?
- Ya
  - Tidak
21. Apakah perusahaan memeriksa produk pertama dan produk terakhir, kemudian mendatanya?
- Ya
  - Tidak
22. Apakah perusahaan memeriksa/test secara teratur tentang kualitas bahan baku, produk, dll?
- Ya
  - Tidak
23. Apakah perusahaan mengendalikan produk sehingga mudah untuk menelusuri history utamanya menyangkut perubahan, lot control, dll?
- Ya
  - Tidak
24. Apakah perusahaan memperjelas implementasi/penerapan tentang penanganan (*handling*), penyimpanan (*storage*) tipe *packing/packaging* dan memeliharanya dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk?
- Ya
  - Tidak
25. Apakah perusahaan mengontrol semua mesin ukur dengan buku kendali? (nama alat, periode cek, tanggal cek, dan hasil cek)?
- Ya
  - Tidak
26. Apakah perusahaan menerapkan Audit Mutu Internal?
- Ya
  - Tidak
27. Apakah perusahaan menerapkan tindakan perbaikan untuk masalah yang ditemukan dalam Audit Mutu Internal tersebut?
- Ya
  - Tidak
28. Apakah perusahaan memisahkan produk yang cacat dan mencegah bercampurnya dengan produk yang kondisinya bagus?
- Ya
  - Tidak
29. Apakah perusahaan menyediakan metode untuk tindakan perbaikan dan pencegahan ?
- Ya
  - Tidak
30. Apakah persyaratan mutu produk berdasarkan SNI menjadi objek kualitas dari perusahaan?
- Ya
  - Tidak

#### VI. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI

Jenis Produk	Ada	Tidak	Keterangan


CATATAN :  
.....  
.

Mengetahui,  
Pihak Perusahaan

PT .....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

(Nama Jelas)  
Jabatan

PPSI

1. Tanda Tangan : .....  
Nama Jelas : .....  
NIP : .....

2. Tanda Tangan : .....  
Nama Jelas : .....  
NIP : .....

Formulir 6

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI ASAM SULFAT

Nomor :

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ...., sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Nomor ... tanggal ..., telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI Wajib untuk produk Asam Sulfat sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Kode Pos : .....  
  
Telp/Fax : .....  
Email : .....  
Produk : .....  
Varian : .....  
Hasil Pengawasan : (sebagaimana tercantum dalam lampiran 5)  
SNI

Demikian Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan benar.

Mengetahui,		PPSI	
Pihak Perusahaan			
PT .....	1.	Tanda Tangan	: .....
		Nama Jelas	: .....
		NIP	: .....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan	2.	Tanda Tangan	: .....
		Nama Jelas	: .....
		NIP	: .....
(Nama Jelas)			
Jabatan			

Formulir 7

DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN

Formulir 8

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Nomor : /IKFT.2/ /20..... Jakarta, .....20.....  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Pengujian Hasil Pengawasan  
SNI Asam Sulfat Secara Wajib

Yth.  
Pimpinan Laboratorium Penguji  
di -  
.....

Dalam rangka pengawasan pemberlakuan SNI Asam Sulfat secara wajib,  
bersama ini kami sampaikan contoh uji sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Produk : .....  
  
Varian : .....  
Merek : .....  
Lokasi Pengambilan : .....  
Contoh  
Nomor Kode Produksi : .....  
Jumlah Contoh : .....

untuk diuji sesuai ketentuan pemberlakuan SNI Asam Sulfat secara wajib dan  
menyampaikan hasil uji kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi,  
dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.


Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami sampaikan terima  
kasih.

Jakarta,.....20.....  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL  
Direktur Industri Kimia Hulu,

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Eko S.A. Cahyanto